

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan kebijakan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) yang berdampak secara signifikan terhadap pendaftaran pajak bea dan cukai serta pengendalian peredaran telepon seluler yang tidak terdaftar. Dampak ini dapat berbeda-beda tergantung penerapan dan penerapan kebijakan IMEI. Pendaftaran IMEI di wilayah Yogyakarta harus melalui pemeriksaan oleh peneliti Pajak Bea dan Cukai. Upaya edukasi mengenai tata cara pendaftaran IMEI ini mereka lakukan melalui program chat, yang mana penanggung jawab menjelaskan bahwa jika masyarakat ingin mendaftarkan IMEInya ke Bea Cukai dan Bea Cukai Yogyakarta, bisa mendaftar secara *online*, hanya melalui Bejo Training. Penanggung jawab di sini menyampaikan langkah-langkah mendaftarkan IMEI ponsel, komputer, tablet, dll, barang yang dibawa penumpang dari luar negeri. Sejak tahun lalu, Bea Cukai Yogyakarta telah memiliki inovasi bernama “FORMASI BEJO”(formulir pendaftaran IMEI yang diintegrasikan ke Kantor Bea Cukai KPPBC TMP B di Yogyakarta). Dengan dibuatnya Bejo

ini diharapkan penumpang tidak perlu lagi datang ke kantor Bea dan Cukai untuk mendaftarkan IMEI yang didatangkan langsung dari luar negeri, melainkan cukup mengisi formulir *online*.

2. Kendala-kendala dari pelaksanaan kebijakan pendaftaran *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) yang muncul seringkali barang HKT(ponsel, komputer, tablet) diimpor oleh jasa gudang tanpa mendaftarkan mekanisme pengiriman IMEI. Dalam hal ini, penerima barang harus mengkonfirmasi dengan layanan gudang bahwa hal ini diperlukan untuk deklarasi dan perlunya mendaftarkan IMEI pada Otoritas Bea dan Cukai. Kendala umum lainnya adalah kesalahan saat memasukkan data IMEI HKT, yang dapat mengubah data IMEI tergantung aplikasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mendaftarkan *International Mobile Equipment Identity*(IMEI) merupakan langkah penting dalam pengendalian peredaran telepon seluler ilegal dan mendukung pendapatan bea dan cukai. Untuk mengatasi kendala yang mungkin timbul pada saat registrasi IMEI dan pengendalian ponsel yang tidak sah, salah satunya yaitu dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan melakukan kampanye penyadaran masyarakat akan pentingnya membeli ponsel terdaftar, IMEI dan konsekuensi penggunaan ponsel tanpa izin. Menggabungkan berbagai upaya ini dapat membantu meningkatkan pendaftaran

IMEI, mengendalikan peredaran ponsel ilegal, dan mendukung pendapatan bea dan cukai.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan adalah meningkatkan penerimaan bea dan cukai dengan mewajibkan ponsel yang memasuki pasar didaftarkan IMEI, pemerintah dapat secara legal mengidentifikasi ponsel yang masuk. Hal ini dapat meningkatkan pendapatan pajak bea dan cukai karena ponsel yang tidak terdaftar tidak akan dikenakan bea masuk. Pengendalian peredaran telepon seluler ilegal, Pendaftaran IMEI juga dapat membantu pemerintah memantau dan mengendalikan peredaran telepon seluler ilegal. Ponsel ilegal tanpa IMEI terdaftar dapat dikenakan denda atau dikeluarkan dari peredaran. Pasar ponsel ilegal atau bajakan mungkin masih ada dan berupaya menghindari kebijakan pendaftaran IMEI.

Hal ini dapat mengurangi dampak positif dari kebijakan tersebut. Pendaftaran IMEI memerlukan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, termasuk database yang handal, alat untuk memeriksa IMEI, dan staf terlatih. Kurangnya sumber daya bisa menjadi kendala. Kepatuhan Konsumen untuk mendaftarkan IMEI ponselnya juga bisa menjadi kendala. Beberapa konsumen mungkin tidak ingin berpartisipasi dalam proses pendaftaran yang dianggap rumit. Upaya mengatasi hambatan bea dan cukai pendaftaran IMEI serta pengendalian peredaran telepon seluler yang tidak terdaftar dapat meliputi:

1. Pemerintah sebaiknya menerapkan sanksi yang tegas terhadap ponsel ilegal dan dealer yang melanggar aturan registrasi IMEI agar menimbulkan efek jera.
2. Kampanye edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya registrasi IMEI dan dampak positifnya dapat membantu meningkatkan kepatuhan konsumen.
3. Pemerintah harus menginvestasikan sumber daya pada infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pendaftaran IMEI secara efektif.
4. Kerja sama dengan negara lain dan otoritas internasional dalam masalah ini dapat membantu mengendalikan pergerakan telepon seluler ilegal melintasi perbatasan.
5. Pemerintah hendaknya terus mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pendaftaran IMEI untuk memastikan kebijakan tersebut tetap tepat dan efektif dalam menanggulangi permasalahan peredaran telepon seluler ilegal.

Saran-saran ini dapat membantu pemerintah menerapkan kebijakan pendaftaran IMEI dengan lebih efektif dan mengatasi hambatan yang mungkin timbul dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2018). *“Buku Panduan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Pelayanan Kesehatan”*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *“Panduan Pembebasan Bea Masuk dan Cukai Atas Impor Barang Untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan”*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2020). *“Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai”*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- Janus, Sidabalok. *“Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia”* Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.
- Zulham. *“Hukum Perlindungan Konsumen”* Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Aan Komariah, D. S. (2014). *“Metodologi Penelitian Kualitatif”*. Alfabeta.
- Ambiyar. (2019). *“Metodologi Penelitian Evaluasi Program”*. In Alfabeta (1st ed.). Alfabeta.
- Desita Soviana Putri, N. (2022). *“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik Pada Era New Normal Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Gunungkidul”*.
- H. Zaenal Mukarom, M. W. L. (2015). *“Manajemen Pelayanan Publik”*. Pustaka Setia.

Kementerian Keuangan. (2020). *“Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Nomor-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran IMEI atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean”*.

Jurnal dan Skripsi

Annisa, S. Y. (2017). “Kepentingan Apple Inc Dalam Perdagangan Pasar Seluler di Indonesia”. Tahun 2011-2015. JOM FISIP Vol. 4 No. 2, 1-15.

Ajeng Fitrah Ramadhan. “Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Smartphone Supercopy di Indonesia.” *Skripsi Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Jember*, 2015.

Adivon, Faillasuf Septanu. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penjualan Telepon Seluler Replika (Studi Di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Unit I Subdit I Indagsi Unit HKI, Perfilman, Budaya Tanaman, Telekomunikasi dan Penyiaran, Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur).” *Kumpulan Jurnal Mahasiswa, Kearsipan Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya (2015): 1-18*.

Buana, Andika Prawira, dkk. “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market).” *Jurnal Cendekia Hukum (JCH) 6, No. 1 (2020): 124- 133*. Dewi, Ni Putu Aprilia Surya dan Purwanto, I Wayan Novy. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Smartphone Bermerek iPhone Dalam Kaitannya Dengan Peredaran Produk iPhone Rekondisi Di Indonesia.” *Jurnal Kertha Semaya 4, No. 3 (2016): 1-13*.

Ihsan, Reza Noor. "Analisis Tindak Pidana Penjualan Smartphone Replika Di Indonesia Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Badamai* 4, No. 2 (2019): 219-231.c

Novitarani, A., & Suradi, R. N. (2016). "*Analisis Garansi terhadap Perlindungan Konsumen dalam Jual Beli Telepon Seluler*". *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17

Annisa, S. Y. (2017). "Kepentingan Apple Inc Dalam Perdagangan Pasar Seluler di Indonesia". Tahun 2011-2015. *JOM FISIP Vol. 4 No. 2*, 1-15.

Yogiartha, G. M., & Griadhi, I. K. W. (2011). "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Telepon Seluler Tanpa Garansi di Pasar Gelap (Black Market)". *Jurnal Universitas Udayana Bali*.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak. Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1230. Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian Kepala Biro Hukum. Jakarta.

Permenkominfo Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi Internasional Mobile Equipment.